

Etika Bisnis Islam: Konstruksi Nilai Keseimbangan Dan Kemanusiaan

Wartoyo

Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
e-mail: wartoyo10@gmail.com

Abstrak

Ekonomi Islam memberikan tuntunan kepada manusia agar dapat menerapkan etika dalam semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi atau bisnis. Etika sangat penting untuk mengatur dan memberikan arahan kepada para pelaku bisnis akan hal-hal yang baik atau buruk, boleh atau dilarang dan benar atau salah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis dalam ekonomi Islam terkandung dalam semua aspek, baik produksi, konsumsi maupun distribusi. Apabila etika bisnis diterapkan ke dalam semua kegiatan bisnis, maka secara langsung akan dapat menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama (masalah) yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan hakiki baik dunia maupun akhirat (falah).

Kata Kunci : Etika, Bisnis, Islam, Masalah, Falah

Abstract

Islamic Economics provides guidance to humans in order to apply ethics in all aspects of life, including economic or business activities. Ethics is very important to regulate and provide direction to business people about things that are good or bad, may or are prohibited and true or false in carrying out their business activities. Business ethics in Islamic economics is contained in all aspects, both production, consumption and distribution. If business ethics is applied to all business activities, it will directly create balance and mutual welfare (masalah) which leads to the achievement of the essential welfare of both the world and the hereafter (falah).

Keywords: Ethics, Business, Islam, Masalah, Falah

Pendahuluan

Etika menurut Rafik Issa Bekum (2004), adalah seperangkat prinsip moral, yang dapat digunakan sebagai penilaian baik atau buruknya perilaku manusia. Menurut ajaran Islam, istilah yang paling dekat dengan makna etika adalah *akhlaq* atau *khuluq*, yaitu segala tindak tanduk yang telah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari yang bersumber pada keimanan. Oleh karena itu dalam Islam, suatu perbuatan yang baik disebut sebagai *akhlaq shalihah*, dan perbuatan yang buruk disebut *akhlaq sayyiat*. Sedangkan bisnis adalah kegiatan manusia dalam bidang ekonomi, baik itu berupa produksi, konsumsi ataupun distribusi barang dan jasa yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.¹

Etika bisnis dapat diartikan sebagai ilmu yang secara khusus mengatur mengenai standar moral bagi para pelaku bisnis, sehingga dapat dinilai baik atau buruk perilakunya, baik itu yang berkaitan dengan aspek produksi, konsumsi dan distribusi.²

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hal yang paling sepele seperti bersin dan menguap, hingga hal-hal yang penting dan serius, seperti dalam hal ibadah dan muamalah. Pentingnya etika dalam Islam terdeskripsi dengan jelas dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa tujuan utama dari diutusnya Rasulullah Muhammad kepada umat manusia pada dasarnya adalah untuk menyempurnakan akhlaknya.³

Alqur'an sebagai sumber hukum utama bagi umat Islam, juga menegaskan pentingnya bagi seorang muslim untuk memiliki etika yang baik dalam segala aspek kehidupan. Baik relasi antara manusia dengan Tuhannya, maupun relasi manusia dengan sesamanya, dan relasi manusia

dengan alam sekitarnya.⁴ Tujuannya adalah, tidak lain untuk menciptakan suatu keseimbangan (*tawazun*), keselarasan dan sikap saling menyayangi (*humanity*), yang bersifat komprehensif dan universal, mencakup ketiga relasi tersebut.⁵ Misalnya, dalam relasi antara manusia dengan alam, Islam mengajarkan kepada umatnya, untuk selalu menjaga kelestarian alam dan melarang umatnya untuk berbuat kerusakan di bumi.⁶

Islam mendorong umatnya untuk selalu memperhatikan akhlaknya, sehingga untuk menjadi muslim yang paripurna (*kaffah*), maka setiap muslim harus memahami, dan mengimplementasikan 3 (tiga) aspek rancang bangun agama Islam, yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq*. Ketiga aspek ini saling terkait satu sama lain, dan tidak dapat terpisahkan. *Aqidah* adalah unsur keimanan, keyakinan, atau kepercayaan seorang muslim akan adanya eksistensi Allah SWT, sang maha pencipta dan pengatur alam semesta. *Aqidah* ini diwujudkan dalam bentuk *syahadat*, yaitu persaksian yang tulus dan kuat oleh setiap individu muslim, bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah, dan mengakui bahwa Rasulullah adalah manifestasi dari kehendak Tuhan di dunia melalui sunnah-sunnahnya.⁷

Setelah melakukan syahadat, maka tahap selanjutnya bagi seorang muslim, adalah menjalankan syariat dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah SWT, dan meninggalkan segala larangan-larangan-Nya, yang dimanifestasikan dalam bentuk ibadah. Konsep ibadah dalam Islam memiliki makna yang luas tidak hanya dalam

¹ Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4

² Veitzhal Rivai et all, *Islamic Bussines and Economic Ethic* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 6.

³ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah ; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* : (Jakarta: Rajawali Press2016), 43.

⁴ Perintah untuk beretika banyak sekali terdapat dalam Alquran seperti dalam Surah Al-Qalam : 4, Al Israa : 23, Al-Qasashas : 77, Al Ahzab : 21, An-Nisa : 36-37, An-Nahl : 90.

⁵ Sirajul Arifin, Kesalehan *Homo Islmaicus* dalam menjawab krisis lingkungan hidup, *Jurnal Ijtihad* : *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 9 No 2 tahun 2009, 118.

⁶ Lihat mislanya Surah Ar-Ruum : 41, Al-Baqarah : 11-12, Al-A'raf : 56 dan 85.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 102.

wujud ritual keagamaan yang pasti (*ibadah mahdoh*), melainkan juga semua bentuk perbuatan, interaksi dan pelayanan yang dilakukan kepada sesama manusia (*ibadah ghairu mahdoh*), bila diniatkan untuk menggapai *ridla* Allah SWT, maka semua itu juga dinilai sebagai bagian dari ibadah.

Muslim mampu mengamalkan aspek *aqidah* dan ibadah secara baik dan benar, idealnya akan membentuk seorang pribadi yang memiliki etika atau akhlak yang baik (*ihsan*), baik itu etika pada Allah SWT, pada diri sendiri, pada sesama manusia, dan pada lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Secara lebih sederhana, etika adalah cara manusia menempatkan diri dan memperlakukan lingkungan sekitarnya. Maka dalam pemahaman ini, etika memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi berbagai aspek kehidupan baik itu *aqidah* dan ibadah yang merupakan representasi dari hubungan manusia dengan Tuhannya (*habluminallah*), namun juga menunjukkan kualitas pribadinya ketika menjalin hubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*)⁸

Maka bila dilihat secara lebih komprehensif, hampir dalam semua unsur ibadah, memiliki hikmah dan tujuan, agar manusia dapat memiliki akhlak dan perilaku yang baik kepada sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Fakta ini dengan sangat jelas terlihat dalam pelaksanaan rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Semuanya memiliki tujuan agar manusia dapat berperilaku dan memperlakukan sesamanya secara baik, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kegiatan muamalah, menghabiskan sebagian besar waktu dalam alur kehidupan manusia. Setiap hari mulai bangun tidur di pagi hari, hingga kembali ke tempat tidur di malam hari, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melakukan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi seorang muslim untuk menjaga

tingkah laku, perkataan, dan perbuatannya selama melakukan kegiatan muamalah.

Sebagian besar waktu bermuamalah tersebut, digunakan manusia untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau yang dikenal dengan kegiatan ekonomi. Untuk itulah, maka Islam telah memberikan panduan yang lengkap dan komprehensif, tentang etika dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu isu yang mendorong lahirnya kembali ekonomi Islam, adalah keresahan yang dirasakan oleh sebagian besar manusia terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalisme yang terlampaui agresif dan eksploitatif yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran Islam.

Sistem ekonomi kapitalisme yang eksploitatif menciptakan terjadinya ketidakseimbangan (*disequilibrium*) atau kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi. Ketidakseimbangan, dalam hal ini bisa dilihat dari dua aspek yaitu; ketidakseimbangan pada aspek pertumbuhan dan pendapatan ekonomi, antara orang kaya dan orang miskin, atau lebih luas lagi, antara negara kaya dengan negara miskin semakin melebar. Kedua adalah terjadinya ketidakseimbangan alam, akibat dari aktivitas ekonomi kapitalis, yang sangat *profit oriented*, sehingga terkadang mengabaikan kelestarian alam dan lingkungan.

Umer Chepra menjelaskan bahwa, ekonomi Islam dibangun berlandaskan nilai-nilai etika dan moral, serta mengacu pada tujuan syariat (*maqshid syariah*) yang lima, yaitu; memelihara agama (*faith*), jiwa (*life*), akal (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan harta (*property*). Pada akhirnya, akan terbentuk suatu sistem ekonomi yang seimbang dengan terkikisnya kesenjangan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.⁹

Bagaimana prinsip-prinsip dalam etika bisnis Islam merekonstruksi nilai-nilai keseimbangan dan kemanusiaan, dalam

⁸Muhammad Shafir Chaudhury, *Sistem Ekonomi Islam ; Prinsip Dasar* (Jakarta : Penerbit Kencana, 2012), 52.

⁹ Umer Chepra, *Towards a Just Monetary System*. (Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 12.

berbagai aspek ekonomi dan bisnis seperti; aspek produksi, konsumsi, dan distribusi hingga ke penerapannya dalam industri jasa dan keuangan syariah. Apa saja faktor-faktor yang menjadi titik keseimbangan (*equilibrium*) dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam perspektif etika bisnis Islam.

Konsep Keseimbangan dan Kemanusiaan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi, secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk aktifitas manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun pelengkap. Dalam ruang lingkup hukum Islam, ekonomi berada pada bidang hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur relasi atau hubungan antara sesama manusia (*habluminannas*). Secara substantif, tujuan ekonomi Islam adalah ingin mewujudkan pelaku dan perilaku ekonomi yang seimbang, akuntabel dan berintegritas. Semua pihak yang terlibat didalamnya dapat merasakan kemaslahatan yang hakiki, yang pada akhirnya dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat atau disebut dengan istilah *falah*. *Falah* menjadi tujuan dasar dari sistem ekonomi syariah, sebagaimana keuntungan menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi kapitalis.¹⁰

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh setiap muslim dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Prinsip-prinsip itu antara lain; prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*), dan toleransi (*al-tasamuh*). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan

diskriminasi serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹

Ekonomi Islam adalah suatu keseimbangan. Maksudnya adalah bahwa prinsip, konsep, dan landasan filosofis dari sistem ekonomi Islam berada pada posisi tengah, yaitu diantara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Kapitalisme ialah sistem perekonomian, yang menganggap modal sebagai penggerak utama perekonomian. Kapitalisme menganggap kekuasaan kaum pemodal (kapitalis), sebagai motor perekonomian, yang menanamkan modalnya dengan mengambil resiko kerugian atas usahanya. Pasar yang dikehendaki sebagai alokator interaksi *supply* dan *demand*, yang sempurna dan efisien adalah mekanisme pasar bebas. Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah, sebab nanti akan ada tangan-tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut kearah keseimbangan.¹² Ekonomi Islam, setuju dengan sebagian prinsip kapitalis, terutama terkait dengan prinsip bahwa setiap individu diberikan kebebasan untuk melakukan usaha sesuai dengan kemampuannya. Namun disisi lain, menolak secara tegas prinsip kapitalis, yang menyatakan bahwa para pemilik modal (kapitalis), adalah pusat dari perputaran ekonomi. Sehingga mereka boleh melakukan apapun, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal yang serendah-rendahnya.

Akibat dari diterapkannya jargon sistem ekonomi kapitalis tersebut, kesenjangan yang semakin melebar akan terjadi, antara orang-orang kaya yang memiliki modal (kapitalis), dengan orang-orang miskin yang menjadi pekerja atau buruh di perusahaan-perusahaan kapitalis. Inilah yang mengakibatkan munculnya suatu bentuk ketidakseimbangan ekonomi,

¹⁰Tim Penulis P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), 2

¹¹Aris Baedhowi, Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No.2 Tahun 2011, 241.

¹²Choirul Huda, Ekonomi Islam dan Kapitalisme : Merunut Benih Kapitaliesme dalam ekonomi Islam, *Jurnal Economica*, Volume VII Edisi 1 2016, 31.

khususnya masalah pendapatan. Dimana semakin besar pendapatan orang kaya, maka akan berakibat kepada semakin kecilnya pendapatan orang miskin.

Perusahaan dalam sistem kapitalisme, akan dinilai berhasil apabila dapat menghasilkan laba yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ukuran utama keberhasilan suatu perusahaan hanyalah keuntungan (*profit*), atau dikenal dengan istilah *profit oriented*. Maka, ketika suatu perusahaan gagal mencapai tingkat keuntungan tertentu, atau target keuntungan dari periode sebelumnya, perusahaan akan dikatakan merugi. Padahal pada dasarnya, perusahaan tetap memperoleh keuntungan, namun tidak sebesar keuntungan pada periode sebelumnya. Akibatnya, ketika terjadi penurunan persentase keuntungan, perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap semua aspek, yang ditengarai menjadi sebab dari penurunan tersebut. Adalah hal paling mudah, dan paling sering dilakukan oleh perusahaan, untuk menekan terjadinya kerugian adalah dilakukannya efisiensi. Efisiensi diartikan secara sederhana adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk sebagian karyawan yang dianggap tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perusahaan. Adanya efisiensi diharapkan perusahaan akan dapat kembali mencatatkan keuntungan, sesuai dengan yang ditargetkan.

Dampak dari penerapan kebijakan tersebut, perusahaan akan kembali mendapatkan keuntungan yang diharapkan oleh para pemilik modal (kapitalis). Sehingga pendapatan para pemilik modal semakin tinggi, sebaliknya bagi karyawan yang mengalami PHK, maka pendapatan mereka akan semakin turun, atau bahkan hilang sama sekali. Bila hal ini terjadi secara massal, maka yang akan terjadi adalah semakin naiknya angka pengangguran, sehingga berdampak kepada semakin naiknya juga angka kemiskinan di suatu negara. Hal ini jelas jauh dari konsep keseimbangan dan juga kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap orang. Oleh karena itu, dalam Alquran Allah

SWT mengecam sikap dan perilaku berekonomi semacam ini, karena akan membuat perputaran harta/modal hanya terjadi disegelintir orang saja.¹³ sebagaimana tertera dalam Surah Al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا تَأْكُمُ الرَّسُولُ فَخْذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
فَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*¹⁴

Di sisi lain, prinsip ekonomi Islam juga memiliki keselarasan dengan prinsip ekonomi sosialis, yaitu sumber-sumber dan faktor-faktor ekonomi harus didistribusikan secara adil kepada semua lapisan masyarakat. Pemerataan ekonomi, adalah prinsip utama yang dipegang oleh sistem ekonomi sosialis. Oleh karena itu, semua faktor-faktor produksi, jalur distribusi dan konsumsi semuanya diatur oleh negara, dengan tujuan agar terwujud pemerataan pendapatan, yang sama rata untuk setiap penduduk. Harga barang ditetapkan secara ketat, sehingga tidak ada lagi kemungkinan terjadinya perbedaan harga, antara satu daerah dengan daerah lain, dalam negara yang menganut sistem ekonomi sosialis. Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi sosialis ini menyebabkan terabaikannya hak-

¹³Muhammad Shafir Chaudhury, *Sistem Ekonomi Islam*.....78.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Penerbit Al-Hidayah, 2009). 423.

hak asasi manusia secara individu, dan membelenggu kebebasan serta kreatifitas manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Karena semua faktor ekonomi dikuasai oleh negara, dengan tujuan agar dapat menjamin ketersediaan kebutuhan ekonomi rakyatnya secara merata.

Konsep kepemilikan (*milkiyah*), dalam sistem ekonomi sosialis inilah yang tidak sejalan dengan ekonomi Islam. Selain itu, prinsip dalam ekonomi Islam juga menolak prinsip penghilangan dan pembatasan hak-hak individu, yang dilakukan oleh pemerintah secara ekstrim, dalam kegiatan produksi, konsumsi dan juga pendistribusian hasil produksi, secara pukul rata dengan menafikan unsur kreativitas, prestasi dan kerja keras dari masing-masing individu.¹⁵

Diterapkannya konsep kepemilikan sistem ekonomi sosialis ini akan menyebabkan ketidakadilan yang sangat rentan dan merugikan sebagian orang. Akibatnya roda perekonomian akan mengalami stagnansi dan kelesuan di masyarakat, karena tidak ada lagi iklim kompetisi yang memotivasi seseorang untuk bekerja keras, dalam mencapai kebutuhan dan keinginan hidupnya. Semua akan berjalan stabil, monoton dan tidak dinamis, sebab semua faktor produksi dan jalur distribusinya dikuasai oleh negara secara terpusat, tidak ada lagi kerativitas, kompetisi, persaingan dan pengakuan terhadap prestasi bagi individu di dalamnya. Pada akhirnya sistem ekonomi sosialis pun sama dengan sistem ekonomi kapitalis, yaitu gagal dalam menciptakan keseimbangan dan kemanusiaan dalam kehidupan masyarakatnya.

Ekonomi Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung hadir mengisi kekosongan dan kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi tersebut. Islam sangat menghargai kebebasan individu, yang mau bekerja keras dan memiliki prestasi, namun sangat mengecam orang kaya yang kikir. Ada banyak ayat maupun hadis yang

memotivasi umat Islam untuk giat berusaha mencari rezeki dan bahkan menganjurkan umatnya untuk menjadi kaya dan memiliki harta yang banyak, selama masih dalam koridor dan batasan yang diperkenankan.¹⁶

Prinsip ekonomi Islam, tentang kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, adalah bahwa setiap orang diberi kebebasan seluas-luasnya oleh Allah SWT untuk mencari harta, memilikinya, membelanjakannya dan menikmati hasil dari usahanya tersebut. Prinsip tersebut juga berarti, bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk memilih jenis pekerjaan, profesi dan bidang usaha apapun selama masih diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Kebebasan bersifat tidak mutlak, karena dalam Islam ada batasan halal dan haram yang harus dipatuhi oleh setiap muslim dalam setiap kegiatan ekonominya.¹⁷

Pada sisi yang lain, Islam sangat mengajurkan agar orang-orang kaya memperhatikan nasib orang-orang miskin. Hal ini ditegaskan dalam Alquran dan hadis, dimana terdapat banyak perintah, anjuran, bujukan, dan janji-janji Allah SWT kepada orang-orang yang mau berbagi, akan diberikan kedudukan dan derajat yang tinggi, baik di dalam kehidupan dunia maupun akhirat.¹⁸

Lalu, bagaimana Islam merekonstruksi dan mentransformasikan prinsip superioritas kepemilikan modal, dari sistem ekonomi kapitalis, dan prinsip pemerataan sumber dan faktor pendorong ekonomi, dari sistem ekonomi sosialis, menjadi sistem ekonomi yang berkesimbangan, berkeadilan dan berkemanusiaan?

Pertama, dalam rangka mencegah agar perputaran harta tidak hanya terjadi pada segelintir orang saja (kapitalis), maka Islam menawarkan konsep sedekah, baik itu sedekah yang sifatnya wajib (zakat) maupun


¹⁵Arin Setiyowati, Ekonomi Islam Sebagai Kekuatan Ketiga antara Kapitalisme dan Sosialisme, *Jurnal Studi KeIslaman*, Vol 1 No 1 2016, 6

¹⁶ Lihat misalnya dalam Alquran Surah Al-Qashas : 77, dan Al-Jumuah : 30.


¹⁷Muhammad Shafir Chaudhury, *Sistem Ekonomi Islam*....., 44

¹⁸ Lihat misalnya pada Surah Albaqarah : 177, Ali Imran : 92 dan Alma'arij : 24-25.

yang sifatnya sunnah (infak, wakaf dan hadiah). Dengan adanya kewajiban ini, maka para pemilik modal dan pengusaha muslim, menyadari benar akan adanya hak-hak orang miskin yang ada dalam harta yang mereka miliki. Semakin bertambah harta atau pendapatan yang mereka peroleh dari usahanya, maka akan semakin besar juga nilai zakat yang harus mereka bayarkan. Konsep ini merupakan antitesis dari konsep kapitalis, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka bila digambarkan akan membentuk distribusi pendapatan sebagai berikut:



Gambar : A



Gambar : B

Dari kedua gambar di atas, terlihat ada dua jenis anak panah, yang mana satu anak panah yang satu lebih tinggi dari yang lain. Anak panah yang lebih tinggi menggambarkan tingkat pendapatan orang-orang kaya, pemilik modal dan pengusaha. Sedangkan anak panah yang lebih rendah, digambarkan sebagai tingkat pendapatan orang-orang miskin. Perbedaannya adalah pada gambar A terjadi arah berlawanan, sedangkan pada gambar B menunjukkan arah yang selaras.

Gambar A menunjukkan sebab dan akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis, yaitu setiap bertambahnya tingkat pendapatan orang-orang kaya, akan menyebabkan penurunan bagi tingkat pendapatan orang-orang miskin. Sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, inilah yang menjadikan jurang perbedaan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin dalam sistem kapitalisme tidak akan pernah memberikan pengaruh yang positif, namun sebaliknya yaitu berpengaruh negatif. Sebab dalam praktiknya, beban, biaya atau *expenses* usaha bagi pemilik modal perusahaan yang harus selalu ditekan dan diefisienkan merupakan pendapatan bagi para buruh, pekerja, karyawan perusahaan yang sebagian

besar merupakan orang-orang miskin. Jadi hubungan antara kedua selalu bersifat negatif dan saling menegasikan antara satu sama lain. Perlu dicermati, bahwa hampir 50% beban operasional perusahaan berupa beban gaji dan bonus karyawan.

Sementara pada Gambar B, mendeskripsikan pengaruh tingkat pendapatan orang kaya, terhadap tingkat pendapatan orang miskin dalam sistem ekonomi Islam. Gambar B, bahwa kedua panah menunjukkan arah yang sama, bermakna dalam sistem ekonomi Islam, setiap terjadi peningkatan pendapatan orang-orang kaya, maka akan berdampak pada bertambahnya tingkat pendapatan orang miskin. Hal itu terjadi karena dalam ekonomi Islam, secara tegas menekankan bahwa, orang-orang kaya memiliki tanggung jawab moral dan material terhadap nasib orang-orang miskin disekitarnya.

Instrumen yang digunakan untuk “memaksa” orang kaya mau memberikan hartanya kepada orang miskin adalah dengan cara mewajibkan zakat maal bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Semakin tinggi tingkat pendapatannya, maka semakin banyak zakat yang dikeluarkan dan dibagikan kepada orang miskin. Sehingga dari implementasi zakat tersebut terjadi keseimbangan antara tingkat pendapatan orang kaya dengan tingkat pendapatan orang miskin dalam tingkatan yang semestinya, dalam artian tidak berarti keseimbangan itu harus sama rata, sebab bila demikian maka termasuk sistem ekonomi sosialis.

Kedua, konsep distribusi pemerataan dalam ekonomi Islam, tidak hanya menggunakan instrumen zakat saja, melainkan ada instrumen lain yang juga bisa digunakan untuk mengaplikasikannya. Instrumen tersebut misalnya shadaqah, infaq, wakaf, hibah dan hadiah. Semua instrumen yang disebutkan tersebut merupakan instrumen pelengkap yang pelaksanaannya dalam hukum Islam berada dalam tingkatan dianjurkan atau sunnah. Peran instrumen-instrumen jenis kedua ini tidak kalah signifikan bagi terlaksananya distribusi dan

pemerataan pendapatan, sebab secara hukum instrumen-instrumen tersebut penggunaannya lebih fleksibel dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Ketentuan dalam zakat, tidak sembarang orang boleh menerimanya, melainkan sudah disebutkan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya sebagaimana tertera dalam Alqur'an yang disebut sebagai 8 (delapan) *ashnaf mustahiq*.

Ketiga, setiap muslim harus kembali merekonstruksi tujuan-tujuan dalam aktivitas ekonominya, tidak lagi fokus mengejar keuntungan semata (*profit oriented*) tetapi ke tujuan yang lebih komprehensif dan universal yaitu untuk mewujudkan *falah* (kesuksesan) di dunia maupun akhirat melalui perantara menciptakan *maslahah* dalam setiap aktivitas ekonominya. Ajaran Islam menetapkan bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah, maka setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, harus diniatkan juga untuk beribadah, sehingga bukan hanya keuntungan yang bersifat duniawi saja yang diperoleh, melainkan juga keuntungan yang bersifat balasan pahala di akhirat nanti.

Konsep Keseimbangan dan Kemanusiaan dalam Produksi

Produksi, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, untuk menghasilkan sesuatu komoditas, baik barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mengubah barang mentah (*input*) menjadi barang jadi (*output*).¹⁹ Maka dalam hal ini, produksi merupakan respon dari adanya kegiatan konsumsi.

Produksi sangat penting dalam sistem ekonomi, karena secara alamiah, hampir tidak ada orang atau sekelompok orang yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Siddiqi (1992) mendefinisikan kegiatan produksi dalam pandangan ekonomi Islam, sebagai suatu upaya manusia dalam menyediakan kebutuhan hidup manusia baik berupa barang

maupun jasa, dengan tetap mengindahkan nilai-nilai keadilan dan *maslahah*. Menurutnya sepanjang produsen mampu bertindak adil, dan membawa kebaikan bagi masyarakat, maka ia telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Menurut Chaudhry (2012), konsep produksi dalam sistem ekonomi Islam, berdasarkan pada mencukupi kebutuhan hidup manusia berdasarkan pada asas kebutuhan *supply and demand*, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti; memproduksi barang atau jasa yang haram dan menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi konsumen.²⁰

Produsen dalam ekonomi Islam, harus benar-benar memperhatikan urgensi dan karakteristik produk yang akan diproduksinya. Produk-produk dengan kategori *dharuriyat*, harus lebih diutamakan memproduksinya daripada produk-produk *hajjiyat*, hingga ketersediaan produk *dharuriyat* ini sudah benar-benar tercukupi. Begitu pula produk-produk *hajjiyat* harus lebih diutamakan daripada memproduksi barang atau jasa yang bersifat *tahsiniyat*.

Produksi dalam Islam bukan hanya menciptakan materi, namun juga manfaat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Rawwas Qalahji, yang memberikan padanan kata "produksi" dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj*, yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil'atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu), atau *khidmatun mu'ayyanatun bi istikhdam muzayyajin min 'anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas)²¹.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka produksi dapat diartikan sebagai proses menciptakan barang atau jasa yang bermanfaat, untuk memenuhi kebutuhan

²⁰Muhammad Shafir Chaudhury, *Sistem Ekonomi Islam* 47-49

²¹Muhammad Rawwas Qalahji, *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islamiy min Ushulihi al-Fiqhiyyah*, (Beirut, Dar an-Nafes, 2000), 62.

¹⁹Tim Penulis P3EI UII, *Ekonomi Islam*....., 313

masyarakat (konsumen) yang berbeda-beda. Manfaat tersebut baik dalam bentuk sebuah barang, jasa ataupun pertambahan nilai suatu barang, dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi, produksi dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa, yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik. Dalam artian lain, produksi dimaksudkan untuk menciptakan *mashlahah* bukan hanya untuk menghasilkan materi.

Dengan demikian, maka tujuan produksi dalam ekonomi Islam, adalah pemenuhan terhadap sarana kebutuhan manusia, pada takaran yang semestinya. Maksudnya adalah, produsen dituntut untuk memproduksi barang atau jasa lebih pada kebutuhan (*needs*) bukan keinginan (*wants*). Selain itu, dalam kapasitasnya menghasilkan produk atau jasa, produsen dilarang untuk memproduksinya secara berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Sebab melakukan kegiatan produksi secara berlebihan, tidak saja akan menimbulkan mis-alokasi sumberdaya ekonomi dan kemubadziran (*wastage*), namun juga menyebabkan terkurasnya sumberdaya ekonomi secara lebih cepat, yang akan berakibat pada kerusakan lingkungan hidup, yang menjadi masalah lebih serius bagi dunia saat ini. Ekonomi Islam, menuntut setiap produsen untuk memikirkan juga, bagaimana menyediakan sumberdaya untuk generasi yang akan datang. Di mana sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, diciptakan dan disediakan oleh Allah SWT, bukan hanya bagi generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang.²²

Dampak dari aktivitas produksi yang berwawasan keislaman adalah terciptanya kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan (*green economy*), sehingga tidak lagi terjadi kegiatan produksi yang berakibat fatal bagi lingkungan, dengan melakukan eksploitasi besar-besaran, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan

lingkungan yang parah, sehingga mengakibatkan biaya perbaikannya, jauh lebih mahal dibandingkan hasil yang diperoleh.

Eksplorasi dalam kegiatan produksi, bisa dibagi menjadi dua bagian; *pertama* adalah eksploitasi sumber daya alam, dan *kedua* adalah eksploitasi sumber daya manusia. Eksploitasi sumber daya alam, telah banyak kita saksikan dan rasakan sendiri bagaimana dampak yang timbul akibat perilaku produsen dan tidak memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Banyak contoh kasus dimana produsen tidak memperhatikan dan mengindahkan dampak buruk dari kegiatan produksinya, yang berakibat pada terjadinya bencana yang menimpa lingkungan sekitarnya seperti banjir, longsor, pencemaran sungai hingga kebakaran hutan.

Sedangkan eksploitasi terhadap sumber daya manusia terjadi pada tindakan memberikan upah kepada tenaga kerja yang tidak sesuai dengan aturan, atau bisa juga para produsen demi menekan biaya produksi mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dengan upah yang rendah tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan dan masa depan para pekerja. Hal ini disebabkan karena selama ini produsen hanya berorientasi pada mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, yang merupakan jargon dari sistem ekonomi kapitalis.

Dengan menerapkan konsep produksi dalam ekonomi Islam, niscaya akan tercapai keseimbangan baik dari aspek pemenuhan kebutuhan manusia maupun aspek kelestarian lingkungan.

Konsep Keseimbangan pada Kegiatan Konsumsi

Manusia secara naluriah, selalu ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keinginan inilah, yang secara tidak langsung menggerakkan sebuah siklus ekonomi. Manusia akan melakukan usaha dengan cara apapun, agar keinginannya tercapai. Dalam konteks ekonomi, manusia selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik

²²Tim Penulis P3EI UII, *Ekonomi Islam*..... 233

kebutuhan primer sekunder maupun tersier. tersebut, manusia akan dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang paling rasional dalam memenuhi kebutuhannya, dan paling besar memberikan manfaatnya. Ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, yaitu kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan anggaran.²³ Tiga aspek inilah yang menjadi awal munculnya fungsi permintaan (*demand*) dalam aktivitas ekonomi.

Menurut Mannan (1997), cikal bakal dari konsumsi adalah adanya permintaan (*demand*), sebagaimana cikal bakal dari produksi adalah adanya penawaran (*supply*). Sebelum membuat permintaan, konsumen pasti telah berhitung terlebih dahulu seberapa besar anggaran, atau sumber daya yang dimiliki. Sehingga dapat memaksimalkan, kepuasan dari produk yang akan dikonsumsinya. Perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, dalam hal konsumsi terdapat pada cara memandang pendekatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam ajaran Islam, manusia tidak dibenarkan untuk mencari kepuasan, yang melebihi kebutuhan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam konsumsi, sebagaimana teori konsumsi dalam ekonomi konvensional.²⁴

Di dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumsi didasarkan pada dua nilai dasar, yaitu; rasionalisme dan utilitarianisme. Rasionalisme berarti bahwa keberhasilan manusia dalam melakukan aktivitas konsumsinya, selalu diukur dengan menggunakan ukuran materialistik, sebagaimana sifat manusia sebagai *homo economicus*, yang selalu bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri (*self interest*). Sedangkan utilitarianisme, merupakan suatu pandangan yang menganggap, bahwa suatu tindakan konsumsi akan dianggap benar atau baik, bila dapat

menghasilkan tingkat kepuasan (*utility*) yang maksimal bagi konsumennya.²⁵

Utilitarianisme tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena tidak semua barang atau jasa, yang dapat memberikan kepuasan, selalu identik dengan dengan barang atau jasa, yang memberikan manfaat atau kebaikan. Selain itu, bila batasan dari konsumsi hanyalah diukur dari besarnya pendapatan atau anggaran, maka sepanjang konsumen memiliki anggaran yang mencukupi, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukan konsumsi barang yang diinginkan. Hal ini tentu saja menepikan pertimbangan kepentingan orang lain, atau bahkan pertimbangan halal dan haram. Kepentingan pribadi atau *self-interest*, menjadi titik tekan di sini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada *self-interest* itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan *self-interest*, kepentingan (kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam buku-buku ekonomi, term rasionalitas ini dijelaskan bahwa pelaku ekonomi melakukan tindakan rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan *self-interest*, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan dapat dikuantifikasi (dihitung untung ruginya) menuju kesejahteraan umum.²⁶

Akibatnya, ketika seorang konsumen memiliki anggaran yang besar, atau bahkan tidak terbatas, maka dia akan dengan leluasa melakukan konsumsi barang atau jasa sebanyak yang dia mau, sampai mencapai kepuasan yang maksimum. Hal ini mungkin tidak akan jadi masalah bila barang atau jasa yang dikonsumsi tersebut bukanlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Namun bila ternyata barang atau jasa tersebut adalah komoditas yang vital dan dibutuhkan oleh banyak orang, maka akan

²³Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam*.....342

²⁴Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam ; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), 91.

²⁵Sirajul Arifin, *Perilaku Konsumsi Islam : Kajian Kritis, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan Jilid 12 No 1 tahun 2009, 1.*

²⁶Dede Nurohman, *Konsep Self Interest dan Masalah dalam Rasionalitas Ekonomi Islam, Jurnal Islamica, Vol. 5 No 1, Tahun 2010.*

berakibat pada kelangkaan, dikarenakan barang tersebut sudah dikonsumsi oleh satu atau segelintir orang yang mampu melakukan konsumsi secara massif karena memiliki anggaran yang besar atau bahkan tidak terbatas. Disinilah letak pentingnya konsumsi, harus mempertimbangkan kepentingan orang lain sebagai sesama konsumen.

Islam, secara tegas telah menggariskan batasan seseorang dalam melakukan konsumsi, adalah untuk mencapai tingkat kepuasan yang seimbang, harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kehalalan baik secara zatnya maupun cara memperolehnya (*halalan thayyiban*), tidak boros (*ishraf*), dan berfoya-foya (*tabdhir*).²⁷

Kehalalan adalah aspek yang paling harus diperhatikan, sebab halal dan haram adalah parameter yang sudah jelas batasan-batasannya dalam Alqur'an dan Hadits. Meskipun pada kondisi tertentu (darurat) bisa saja barang yang haram menjadi halal (dalam batas tertentu) dan sebaliknya. Islam melarang umatnya untuk berlaku *ishraf* (pemborosan) dan *tabdhir* atau berfoya-foya. Perilaku boros dan berfoya-foya ditandai dengan perilaku konsumsi yang melebihi batas kebutuhan (*need*) dan lebih mengikuti keinginan (*want*). Sifat boros dan mubazir adalah salah satu sifat yang sangat dibenci dalam Islam, dan disebutkan sebagai salah satu dari perbuatan syaitan.²⁸

Tentu saja, hal ini tidak sejalan dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam, sebab tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, baik bagi dirinya dan orang lain. Jadi bukan hanya berdasarkan pada puas atau tidaknya mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Kemaslahatan dalam konsumsi, dapat dicapai bila memenuhi dua aspek, yaitu mengandung manfaat dan berkah. Manfaat adalah suatu keadaan dimana konsumen mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik

maupun psikis dari hasil konsumsi. Sedangkan berkah diperoleh ketika konsumen memutuskan untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang halal menurut ketentuan hukum Islam.²⁹

Dalam hal ini dapat diberikan contoh; ketika seorang konsumen dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara mengkonsumsi daging sapi yang disembelih secara Islami dengan daging sapi yang disembelih dengan cara digelenggong atau yang dikenal dengan daging gelonggongan. Pada tahap ini kepuasan terhadap konsumsi daging sapi yang halal dengan daging gelonggongan adalah sama, atau bahkan lebih puas mengkonsumsi daging gelonggongan karena lebih terjangkau dari sisi harga. Namun bila konsumen berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam, maka ia tidak akan mengkonsumsi daging yang haram, sebab akan mengakibatkan hilangnya keberkahan, bahkan akan mendapatkan dosa dan akan berdampak pada kepentingan orang lain, khususnya bagi penjual daging sapi haram akan terus melakukan usahanya, karena menganggap produknya diterima dipasaran.

Subtansi dari konsumsi dalam ekonomi Islam, pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan (*need*) dan membatasi keinginan (*want*). Kebutuhan merupakan semua yang berasal dari fitrah manusia, harus terpenuhi, bersifat objektif, serta memenuhi manfaat dan maslahat. Sedangkan keinginan bersumber dari hasrat manusia yang timbul dari hawa nafsu, bersifat subjektif, tidak terbatas, dan apabila terpenuhi belum tentu memberikan peningkatan manfaat bagi kesempurnaan fitrah manusia.³⁰ Misalnya, kebutuhan manusia untuk melaksanakan shalat adalah pakaian yang bisa menutup aurat dan bersih, yang dengannya maka akan menjadikan sah shalatnya. Namun bila menuruti keinginan, maka tidak cukup baju yang menutup aurat saja, melainkan baju yang bermerek mahal, dan berasal dari luar negeri, sehingga memberikan kesan mewah bagi orang yang melihatnya.

²⁷Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 97.

²⁸Lihat Surat Al-Isro : 26-27, At-Taubah : 60, Al-An'am : 143, Al-A'raf : 31.

²⁹Tim Penulis P3EI, *Ekonomi Islam*....., 129.

Ekonomi Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi keinginannya, selama dengan terpenuhinya keinginan tersebut dapat meningkatkan keberkahan dan kemaslahatan. Lalu dimana letak keseimbangan dan kemanusiaan dalam aspek konsumsi dalam ekonomi Islam? Keseimbangannya terletak pada kemampuan seorang konsumen muslim untuk:

1. Dapat membedakan antara kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*) ketika akan memutuskan untuk melakukan konsumsi. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun kesadaran untuk selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
2. Selektif dalam memilih barang konsumsi. Setiap muslim wajib berpegang teguh pada ketentuan *syara'* khususnya terkait hukum barang atau jasa yang dibolehkan atau yang diharamkan untuk dikonsumsi.
3. Menghindari perilaku konsumsi yang mengedepankan hawa nafsu, sehingga terhindar dari sifat dan perbuatan *ishraf* (pemborosan) dan *tabdhir* (*berfoya-foya*).
4. Bertransformasi dari *homo economicus* menjadi *homo Islamicus*. Sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, pada satu sisi berdampak positif dengan semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban. Namun di sisi lain, khususnya pada aspek ekonomi menyebabkan berbagai masalah terutama kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari tanggungjawab manusia sebagai pelaku ekonomi yang terlalu fokus pada keuntungan (*profit oriented*) sehingga tidak lagi memperhatikan kelestarian alam sekitar. *Homo economicus* bertidak berdasarkan nilai-nilai tertentu tidak lepas dari pandangannya terhadap alam yang dianggap hanya sebagai objek dari aktivitas ekonomi yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu mereka bertanggungjawab pada

sebagian besar kerusakan lingkungan yang akhirnya berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya.³¹

Nilai-nilai keseimbangan dan kemanusiaan dalam Distribusi

Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai; *pertama*, penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. *Kedua*, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.³² Secara sederhana, distribusi dalam ekonomi dapat diartikan, sebagai suatu proses perpindahan barang atau pendapatan dari produsen ke konsumen. Menurut perspektif ekonomi Islam, konsep distribusi yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.³³

Sementara Syed Nawab Haider Naqvi (1981), mengemukakan bahwa distribusi, merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).³⁴

³¹Sirajul Arifin, Kesalehan Homo Islamicus Menjawab Krisis Lingkungan Hidup, *Jurnal Ijtihad : Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 9 No 2, tahun 2009, 118.

³²<https://kbbi.web.id/distribusi>.

³³Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 79.

³⁴Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol 14 No. 2 Tahun 2016, 79.

Distribusi, dalam prosesnya memerlukan pola hubungan timbal balik yang seimbang, antara permintaan dan penawaran, yang disebut dengan pasar. Pasar pada saat ini mengacu pada suatu kondisi dan mekanisme yang memungkinkan terjadinya transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses terjadinya distribusi barang atau jasa dari tangan produsen hingga sampai ke tangan konsumen, memerlukan proses, mekanisme dan rantai distribusi yang panjang. Hal inilah yang menyebabkan harga barang atau jasa akan meningkat, karena adanya unsur-unsur biaya dalam proses distribusi. Bila sistem distribusi bekerja dengan normal, maka akan terjadi keseimbangan pasar (*market equilibrium*). Keseimbangan pasar adalah situasi dimana semua komponen yang ada dalam pasar, baik permintaan maupun penawaran berada dalam posisi seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar seperti harga, kuantitas, dan kualitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan.³⁵

Keseimbangan pasar sangat sulit dikontrol, sebab faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakseimbangan pasar bisa berasal dari produsen, konsumen maupun mekanisme, dan sistem distribusi barang. Terjadinya ketidakseimbangan pasar bisa disebabkan oleh tiga hal; *pertama* penyimpangan terstruktur dan penyimpangan tidak terstruktur. Penyimpangan terstruktur terjadi disebabkan oleh struktur atau bentuk organisasi pasar yang secara sistematis mengganggu mekanisme berjalannya pasar seperti terjadinya monopoli dan oligopoli.³⁶

Monopoli terjadi pada saat hanya ada satu pemain (produsen maupun distributor) yang menguasai segmen pasar tertentu sehingga menyebabkan terjadinya pengendalian harga yang semena-mena sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. Terjadinya monopoli bisa menyebabkan ketidakseimbangan pasar, karena distribusi yang terjadi tidak sepenuhnya berdasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran.

Kedua, adalah penyimpangan tidak terstruktur. Keseimbangan pasar bisa saja terganggu karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terstruktur secara alami. Penyimpangan ini bukan disebabkan oleh adanya gangguan dalam permintaan dan penawaran. Melainkan lebih disebabkan oleh perilaku tidak terpuji dari para pelaku, baik penjual maupun pembeli dengan maksud mengendalikan harga untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Beberapa contoh dari penyimpangan tidak terstruktur ini antara lain melakukan penimbunan barang (*ihtikar*) sehingga membuat terganggunya sistem distribusi, dengan tujuan agar harga barang untuk produk tertentu menjadi tidak terkendali. Menciptakan perminataan semu dengan tujuan untuk menaikkan harga (*bay an-najasyi*), melakukan penipuan pada aspek kualitas, kuantitas, harga dan pengiriman barang (*tadlis*) dan kolusi yang dilakukan oleh para pedagang untuk menetapkan suatu harga diatas harga normal (*bay hadir libadhi*).

Ketiga, terjadinya *asimetric information* atau ketidaksempurnaan informasi. Ketidakseimbangan pasar bisa juga terjadi akibat adanya ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki oleh para pelaku pasar. Informasi menjadi sangat penting dalam proses distribusi dan mekanisme pasar karena akan berakibat pada adanya tindakan mengambil keuntungan diatas ketidaktahuan pihak lain. Oleh sebab itu dalam ekonomi Islam dilarang melakukan suatu transaksi apabila informasi yang ada belum sempurna. Perilaku ini dalam istilah

³⁵Tim Penulis P3EI UII, *Ekonomi Islam*.....235

³⁶ Pasar Monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kekuatan atau satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi pure monopoly atau monopoli murni. Sedangkan pasar Oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, dimana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam

kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan dan lainnya.

ekonomi Islam disebut dengan *talaqi rukban*³⁷ dan *ghaban fahisy*.³⁸

Nilai-nilai Keseimbangan dalam Bisnis Jasa dan Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank, memiliki misi utama yaitu menghapuskan sistem ribawi, yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat muslim. Sebab, riba merupakan akar permasalahan utama yang selama ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat. Riba, secara harfiah memiliki arti tambahan, dan secara istilah adalah setiap tambahan yang dipersyaratkan di awal (*pre determined return*) dalam transaksi utang piutang.³⁹ Riba, secara tegas telah dilarang dalam ajaran agama-agama samawi, sebab sudah sejak awal riba menjadi sumber kekacauan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Dalam Alquran, proses pengharaman riba tidak dilakukan dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan bahaya riba, kemudian tahap kedua digambarkan bahwa riba adalah suatu perbuatan yang buruk dan umat Islam dianjurkan untuk menjauhinya, tahap ketiga secara eksplisit dinyatakan keharaman riba yang berlipat ganda, dan tahap terakhir ditegaskan keharaman riba dalam segala macam bentuk dan jenisnya.⁴⁰

Secara umum, riba dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhli*. Riba *nasi'ah* adalah

³⁷*Talaqqi rukhban* adalah tindakan menghadang atau mencegat orang-orang dari suatu tempat yang akan menjual barang dagangan mereka ke pasar, untuk membeli barang-barang dagangannya dengan harga dibawah normal/harga pasar, sebelum mereka sampai di pasar.

³⁸*Ghaban Fahisyi* adalah tindakan pedagang yang menjual barangnya dengan harga yang tinggi dengan emmanfaatkan ketidaktahuan informasi harga dari konsumen.

³⁹Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004) 6.

⁴⁰ Lihat Surah Ar-Ruum : 39, An-Nisa : 160-161, Ali Imran : 130 dan Al-Baqarah : 178-281.

riba yang terjadi karena adanya kelebihan dari pokok pinjaman yang ditentukan diawal. Sedangkan riba *fadhli* adalah riba yang terjadi karena adanya perbedaan kualitas maupun kuantitas pada akad pertukaran/jual beli suatu barang atau komoditas tertentu. Pada konteks saat ini, bunga bank dihukumi haram karena dinilai memiliki karakteristik yang sama persis dengan riba *nasi'ah*.⁴¹ Pengharaman bunga bank merupakan ketetapan yang pasti, karena sebagian besar ulama di dunia sepakat akan keharamannya karena menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam ekonomi umat.

Alasan beberapa ulama, yang menganggap halal bunga bank dikarenakan darurat, nampaknya sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Bagaimana mungkin, masih ada pandangan yang menyatakan bunga bank itu halal, padahal bila kita perhatikan dengan seksama, menurut data perbankan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk laporan suku bunga kredit per Juli 2018 masih *double digit*, khususnya untuk kredit mikro masih sangat tinggi, rata-ratanya diatas 15% di hampir semua Bank Umum di Indonesia. Sebagai contoh suku bunga kredit mikro untuk dua bank terbesar di Indonesia yaitu BRI dan Bank Mandiri, masing-masing menetapkan suku bunga kreditnya sebesar 17,50% dan 17,75%.⁴²

Bila dalam setahun saja bunganya 17,50%, maka jika lebih dari satu tahun akan terjadi tingkat bunga yang berlipat ganda, sehingga menyebabkan besarnya bunga yang harus dibayar melebihi pokok pinjaman yang diberikan. Inilah yang dialami oleh umat Islam saat ini, namun ironisnya masih banyak yang belum sadar dan mengatakan bahwa bertransaksi di bank konvensional jauh lebih baik daripada di bank syariah.

Sistem keuangan dengan instrumen utama bunga, sudah terbukti berkali-kali menyebabkan terjadinya krisis, resesi, dan kebangkrutan ekonomi dunia, misalnya

⁴¹Veitzhal Rivai et all, *Islamic Bussines* 98.

⁴² Suku Bunga Dasar Kredit, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx>.

resesi tahun 1930, 1950, dan krisis keuangan 2008 yang terjadi di Yunani dan Amerika Serikat, serta baru-baru ini melanda negara-negara berkembang seperti Venezuela, Argentina, dan Turki.

Dampaknya juga begitu buruk terhadap negara-negara dunia ketiga, yang mana negara-negara ini membutuhkan banyak modal untuk pembangunan, namun modalnya diperoleh dari pinjaman ke negara-negara maju, dengan tingkat bunga yang tinggi. Pada akhirnya negara-negara berkembang hanyalah menjadi sapi perah bagi kemakmuran negara-negara maju, dan ketimpangan tetap terus terjadi sampai kapanpun selama sistem bunga masih diterapkan.

Ekonomi Islam, datang dengan menawarkan konsep yang lebih baik, dimana semua kegiatan ekonomi harus berdasarkan pada rasa keadilan, kepercayaan dan kebersamaan. Ekonomi Islam lebih mengedepankan pada pertumbuhan berdasarkan pada sektor riil, bukan pada moneter yang memiliki risiko terjadinya tindakan spekulatif. Sehingga dengan sistem ekonomi bebas bunga ini, roda perekonomian akan bergerak seimbang dan distribusi pendapatan akan lebih merata beredar diantara para pelaku ekonomi.

Penutup

Islam selalu mengajarkan dan mengarahkan umatnya untuk selalu menjaga keseimbangan, baik itu keseimbangan lahir maupun bathin, keseimbangan antara ibadah dan muamalah, keseimbangan dunia dan akhirat. Tanpa adanya keseimbangan, dunia tidak akan pernah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip-prinsip keseimbangan dan juga kemanusiaan dalam Islam sangat jelas bisa dirasakan, antara lain:

Pertama, ekonomi Islam sendiri adalah merupakan titik keseimbangan (*equilibrium*) antara sistem ekonomi kapitalis yang terlalu mendewakan pemilik modal, dan sistem ekonomi sosialis yang tidak mau mengakui hak-hak kepemilikan individu. Tujuan dari ekonomi Islam adalah mencapai kesejahteraan yang universal (*falah*) melalui

perantara pencapaian kemakmuran bersama (*maslahah*). Oleh sebab itu diberlakukan zakat, wakaf, infaq, dan shodaqah sebagai instrumen dalam distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin.

Kedua, keuntungan atau profit dalam produksi bukanlah satu-satunya tujuan, sebab produsen muslim juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti berusaha dibidang yang baik dan halal, tidak melakukan kecurangan dalam proses produksi barang. Titik keseimbangan produksi dalam ekonomi Islam terletak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (*dharuriyyat*) masyarakat. Selain itu produsen juga harus memperhatikan alam dan ekosistem dengan tidak melakukan eksploitasi yang dapat merusak keseimbangan alam sehingga dapat menimbulkan bencana alam.

Ketiga, dalam konsumsi keseimbangan terjadi apabila seorang konsumen dapat membedakan mana yang merupakan kebutuhan (*needs*) dan mana yang keinginan (*wants*), menghindarkan diri dari mengkonsumsi barang haram, tidak berperilaku boros (*ishrof*) dan berlebihan (*tabdhir*), serta mempertimbangkan faktor kebutuhan orang lain meskipun mampu membeli barang sebanyak-banyaknya.

Keempat, dalam distribusi titik keseimbangan akan terjadi apa bila pasar tidak terganggu oleh adanya faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar. Faktor tersebut antara lain, monopoli, oligopoli, terjadinya penimbunan (*ihtikar*), rekayasa permintaan (*bay an-najasy*), dan tidak simetrisnya informasi (*asymetric information*) dalam bentuk *talaqi rukbhan*.

Kelima, keseimbangan pada sektor jasa keuangan, yaitu dalam bentuk pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank, maka Islam melarang diterapkannya riba, atau lebih dikenal dengan pinjaman berbunga. Sebab bagaimanapun alasannya, sistem pinjaman dengan bunga yang telah ditetapkan di awal (*pre determined return*) adalah sebuah ketidakadilan yang menyebabkan terjadinya

perbuatan *dzalim*. Solusinya ekonomi Islam telah memberikan sistem yang lebih adil dan manusiawi yaitu dengan berbagai jenis akad pembiayaan, baik akad yang berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, akad jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) akad sewa (*Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*) dan bahkan akad pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*) yang hanya mewajibkan pengembalian atas pokoknya saja.

Demikianlah konsep keseimbangan dalam ekonomi Islam, yang pada pokok tujuannya adalah mengantarkan manusia mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya, dengan mengimplementasikan etika dalam produksi, konsumsi, dan distribusi sehingga mampu mencapai kesejahteraan bersama tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Naerul Edwin Kiky Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 14 No. 2 Tahun 2016,
- Arifin, Sirajul, Kesalahan *Homo Islmaicus* dalam menjawab krisis lingkungan hidup, *Jurnal Ijtihad : Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol 9 No 2 tahun 2009
- Perilaku Konsumsi Islam : Kajian Kritik, *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, Jilid 12 No 1 tahun 2009
- Bekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Baedhowi, Aris, Etika Bisnis Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No.2 Tahun 2011
- Chaudhury, Muhammad Shafir, *Sistem Ekonomi Islam ; Prinsip Dasar* (Jakarta : Penerbit Kencana), 2012.
- Chepra, Umer, *Towards a Just Monetary System*. Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Djamil, Fathurrahman *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika), 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya : Penerbit Al-Hidayah)
- Huda, Choirul, Ekonomi Islam dan Kapitalisme : Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Economica*, Volume VII Edisi 1 2016, 31.
- Nurohman, Dede, Konsep Self Interest dan Masalah dalam Rasionalitas Ekonomi Islam, *Jurnal Islamica*, Vol. 5 No 1, Tahun 2010.
- Qalhaji, Muhammad Rawwas *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islamiy min Ushulih al-Fiqhiyyah*, Beirut : Dar an-Nafes, 2000.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press), 2016.
- *Fiqih Ekonomi Syariah ; Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* : Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Rivai, Veitzhal et all, *Islamic Bussines and Economic Ethic*, Jakarta : Bumi Aksara, 2012.
- Setiyowati, Arin, Ekonomi Islam Sebagai Kekuatan Ketiga antara Kapitalisme dan Sosialisme, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 1 No 1 Tahun 2016
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam ; Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004
- Tim Penulis P3EI UII, *Ekonomi Islam*, : Jakarta : Rajawali Press, 2008
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Suku-Bunga-Dasar.aspx>.
- <https://kbbi.web.id/distribusi>.